



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI**

NOMOR 206/PL.02.6-Kpt/5106/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA *USER (VIEWER)* SITUNG PEMILU TAHUN  
2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 536/PL.02.6-Kpt/06/KPU/II/2019 yang menyatakan *User (viewer)* yaitu Anggota Komisioner Kabupaten/Kota masing-masing sesuai tingkatan, maka perlu menetapkan nama-nama *User (viewer)* SITUNG Pemilu Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 379);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);
5. Peraturan Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 536/PL.02.6-Kpt/06/KPU/II/2019 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA USER (*VIEWER*) SITUNG PEMILU TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI.
- KESATU : Menetapkan nama-nama *User (viewer)* SITUNG Pemilu Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : *User (viewer)* SITUNG sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Memantau seluruh proses Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara melalui Aplikasi Situng;
  2. Memastikan proses pemantauan kegiatan seluruh proses Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara melalui Aplikasi Situng; berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. Memberikan arahan terkait kebijakan pada kegiatan Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658148/2019 Tanggal 05 Desember 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 9 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
SEKRETARIAT

I Made Idep Sukadana

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGLI  
NOMOR 206/PL.02.6-Kpt/5106/KPU-Kab/IV/2019  
TENTANG  
PENETAPAN NAMA-NAMA *USER (VIEWER)* SITUNG PEMILU  
TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGLI

1.	Nama	:	I Putu Gede Pertama Pujawan, SE
	Peran	:	<i>User (viewer)</i>
	Nomor Telp	:	081236860663
	Email	:	putu.pujawan7@gmail.com
2.	Nama	:	Gde P. Roy Suparman, ST
	Peran	:	<i>User (viewer)</i>
	Nomor Telp	:	085303660080
	Email	:	they_roy@yahoo.com
3.	Nama	:	I Kadek Adiawan, S.Si., M.Si
	Peran	:	<i>User (viewer)</i>
	Nomor Telp	:	085737233442
	Email	:	adiawan.pascaunas@gmail.com
4.	Nama	:	Ni Putu Anom Januwintari, A.Md
	Peran	:	<i>User (viewer)</i>
	Nomor Telp	:	081337309030
	Email	:	anom.gabangli@gmail.com
5.	Nama	:	I Wayan Sastrapuja
	Peran	:	<i>User (viewer)</i>
	Nomor Telp	:	085237999797
	Email	:	puja.sastra@yahoo.com

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 9 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI

ttd.

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
I Made Idep Sukadana